

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang perekonomian negara. Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya pada Bank. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Dalam Black's Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai "*an institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or draft, discount, commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer as bank notes*".¹

Dalam dunia perbankan pastinya sudah tidak asing lagi dengan istilah simpanan seperti Tabungan, Deposito, Giro, dan lain-lain. Meskipun semua itu termasuk simpanan tetapi masing-masing dari simpanan tersebut memiliki ciri yang membedakan satu dengan yang lainnya, dengan demikian nasabah bank dapat memilih dan menentukan mana yang akan lebih sesuai dengan keperluannya dalam berinvestasi di bank. Pengertian Tabungan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dikutip sebagai berikut :

“ Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan Kartu kredit adalah kartu berbahan plastik yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit, yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional* , Kencana , Jakarta: 2008, Hlm 7

persyaratan tertentu dan tertera namanya di kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa; dan atau untuk menarik tunai dalam batas kredit sebagaimana ditentukan oleh pihak penerbit kartu kredit. Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, merupakan produk bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

Setiap Lembaga Keuangan/Bank wajib merahasiakan data pribadi setiap nasabahnya tidak boleh membocorkannya kepada siapapun terkecuali dengan alasan yang tertentu. Pengertian “Rahasia Bank“ menurut pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan sebagai berikut “Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpanan yang sekaligus juga sebagai nasabah dibetur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpanan, ini berarti yang dilindungi rahasia bank tidak hanya menyangkut simpanannya saja, melainkan juga meliputi identitas nasabah penyimpanannya.²

Pada praktek perbankan terdapat suatu fenomena dimana bank-bank negeri, badan usaha milik negara, ataupun swasta yang masih saja atau tidak disengaja membocorkan atau memberitahu segala data pribadi nasabahnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem komputer yang sangat mudah tersebar luas membuat atau dapat meresahkan nasabah atas ketidaknyamanan atau tersebarluasnya data pribadi tersebut dengan sewenang-wenangnya tanpa ada yang bertanggung jawab dan dapat merugikan nasabah. Hal itu membuat nasabah dan juga masyarakat khawatir dan berkurangnya rasa percaya untuk menabung/menyimpan dana pada bank. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, angkat bicara terkait kasus nasabah Bank Central Asia (BCA), Ju Tian, yang kecewa setelah salah seorang oknum bank mengambil uang dari rekeningnya tanpa permisi, meski disebut untuk membayar tunggakan kartu kredit. “Pihak bank tidak boleh mendebet (mengambil uang) rekening nasabah tanpa persetujuan nasabah yang

² Djoni S Gazali dan Rachman Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm 498

bersangkutan. Walau pun itu untuk membayar kartu kredit,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (23/4). Aturan tersebut menurutnya telah sangat jelas dalam sistem perbankan untuk melindungi konsumen. Karena itu jika nasabah merasa telah dirugikan, dapat menggugat bank yang bersangkutan ke pengadilan.³

Fenomena di atas juga berdampak seperti yang di alami nasabah bank BCA yaitu R.E Baringin SH.MH yang menggugat pihak bank BCA bahwa Penggugat adalah salah seorang Nasabah Bank BCA/Tergugat yang sudah berlangsung kurang lebih 17(tujuh belas) tahun. Objek Gugatan Dalam Pokok Perkara ini adalah Perbuatan Tergugat selaku Pimpinan PT. Bank Central Asia, Tbk (Bank BCA) telah melakukan perbuatan mengakses sistem data komputer serta memberikan informasi data/identitas Penggugat atas simpanan Tabungan Tahapan yang ada di Bank BCA Tanpa ijin atau persetujuan Penggugat. Bahwa perbuatan tersebut jelas-jelas telah melanggar Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik, selengkapnya dikutip sebagai berikut Pasal 30 ayat (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun”.

Bahwa, perbuatan Tergugat yang disebutkan diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud pasal 1365 B.W. Dan juga setelah Tergugat membocorkan Saldo atau keadaan Simpanan Uang (dana) Penggugat yang ada dalam Tabungan Tahapan BCA Rekening Nomor 2611828600 dengan cara mengakses data sistem komputer Penggugat, kemudian pada tanggal 19 Juni 2012 melakukan pendebitan dana milik Penggugat yang tersimpan dalam Tabungan Tahapan BCA Nomor 2611829600 sebesar Rp. 24.969.139,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah). Tanpa perintah atau persetujuan atau sepengetahuan penggugat selaku pemilik rekening/ nasabah, baik tertulis ataupun lisan.

³ “*BI Larang Bank Mendebet Dana Tanpa Persetujuan Nasabah*”, <https://www.jpnn.com/news/bi-larang-bank-mendebet-tanpa-persetujuan-nasabah> , diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 16:48 wib

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dalam penelitian ini tertarik untuk mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK BERDASARKAN PASAL 40 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Studi Putusan Nomor 565/PDT/2015/PT.DKI**

1.2 Identifikasi Masalah

Berkenaan dengan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis akan mencoba menganalisa terkait dengan kasus pembocoran data pribadi nasabah oleh bank dimana salah satu tugas bank ialah wajib merahasiakan semua data pribadi nasabah dengan putusan Pengadilan Tinggi Negara Republik Indonesia Nomor 565/PDT/2015/PT.DKI dalam perkara dimana R.E Baringin SH.MH yang menggugat pihak Bank BCA bahwa Penggugat adalah salah seorang Nasabah Bank BCA dimana telah melakukan perbuatan mengakses sistem data komputer serta memberikan informasi data/identitas Penggugat atas simpanan Tabungan Tahapan yang ada di Bank BCA Tanpa ijin atau persetujuan Penggugat dan juga pihak Bank BCA melakukan pengebetan dana milik Penggugat yang tersimpan dalam Tabungan Tahapan BCA Nomor 2611829600 sebesar Rp. 24.969.139,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah). Tanpa perintah atau persetujuan atau sepengetahuan penggugat selaku pemilik rekening/ nasabah, baik tertulis ataupun lisan. Oleh sebab itu penulis merasa terjadi permasalahan di dalam perkara yang sudah di putus dan mengabulkan permohonan Banding yang kemudian terdapat ketidaksesuaian pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 513/PDT.G/2014/PN.JKT.PST dengan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 565/PDT/2015/PT.DKI.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan?
2. Apakah dasar pertimbangan putusan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 513/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tidak menilai perbuatan yang dilakukan oleh BCA yang melakukan perbuatan Auto Debet Tabungan Nasabah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dan manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Nasabah Bank berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan?
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 513/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tidak menilai perbuatan yang dilakukan oleh BCA melakukan perbuatan Auto Debet Tabungan Nasabah bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya dibidang perbankan.
- b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi dan praktisi hukum dalam rangka menerapkan dan menegakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan.

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan *Grand Theory* yaitu Teori Negara Hukum, *Middle Theory* yaitu Teori Keadilan, *Applied Theory* yaitu Teori Perlindungan Hukum.

1.5.1.1 Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di tegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Negara hukum atau disebut dengan istilah *Rechtstaat* digunakan untuk menunjuk tipe ngara hukum yang diterapkan di negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental atau *civil law system*. Negara hukum diartikan sebagai negara yang penyelenggaraan pemerintahnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah.⁴

Merujuk pada pendapat **Frederich Julius Stahl**, unsur-unsur *Rechtstaat*, terdiri atas empat unsur pokok yaitu :

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- b. Negara didasarkan pada trias politika.
- c. Pemerintahan diselenggarakan atas undang-undang.
- d. Ada peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Keempat prinsip '*rechtstaat*' yang dikembangkan Frederich Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip '*Rule of Law*' yang dikembangkan oleh A. V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*" , prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum "*The International Commission of Jurist*" itu adalah :

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

⁴ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2011, hlm. 158

1.5.1.2 Teori Keadilan

Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan yang beriklim toleransi dan kebebasan. selanjutnya hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan tujuan utamanya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar sewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Inilah sebabnya maka fungsi utama hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.⁵

Kriteria hukum yang adil sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch yakni tentang persamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan, isi hukum antara “ada” (das sein) dan “harus” (das sollen) untuk mencapai apa yang disebut dengan kebenaran. Dengan begitu maka adanya hak-hak yang harus dilindungi demi kepentingan ini bukan di ciptakan oleh negara.⁶

1.5.1.3 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Janus Sidabalok, Perlindungan Kosumen/Nasabah adalah perlindungan hukum yang diberikan konsumen/nasabah dalam usaha memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai dalam proposal skripsi ini, maka perlu dikemukakan konsep dalam definisi sebagai berikut.

a. Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana

⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta Kanisius, 1993, hlm 162

⁶ Ibid, hlm 163

yang dimilikinya pada Bank. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

b. Tabungan

Pasal 1 ayat (9) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Kartu Kredit


Adalah kartu berbahan plastik yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit, yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu dan tertera namanya di kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa; dan atau untuk menarik tunai dalam batas kredit sebagaimana ditentukan oleh pihak penerbit kartu kredit.

d. Rahasia Bank

Menurut pasal 1 ayat (28) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan sebagai berikut : “ Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan dalam kerangka teori dan mengingat rumusan masalah yang akan diteliti. Penulis dapat membuat suatu variable kerangka pemikiran untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :



1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau tata cara untuk melakukan penelitian hukum supaya dapat menghasilkan pengetahuan hukum yang dapat diakui atau diterima sebagai pengetahuan ilmiah.⁷

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*.⁸ Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁹ Pendekatan *yuridis normatif* dipergunakan untuk mengkaji pembocoran data pribadi nasabah oleh bank, serta peraturan-peraturan yang mengatur kehasian data nasabah di bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

1.6.2 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder yang diperoleh dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), putusan Pengadilan Tinggi 565/PDT/2015/PT.DKI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang dapat membantu dan meneliti, menganalisa dan memahami bahan hukum

⁷ Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2014. Hlm. 1.

⁸ Hotma Sibuea & Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakattaw Book, 2009, Hlm. 79.

⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 6.

primer, seperti : hasil-hasil penelitian teori-teori hukum dan jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar, buku-buku tentang hukum perbankan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti : kamus hukum dan ensiklopedia, majalah, tabloid, koran, brosur yang relavan.

1.6.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalan data kepustakaan.¹⁰ Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara melakukan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pemahaman terhadap norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, lalu norma-norma hukum tersebut disusun sesuai doktrin atau asas hukum dalam ilmu hukum.

Adapun analisis hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.¹¹ Dalam melakukan penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural science*). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.¹² Metode penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui alasan-asalan hukum yang di gunakan oleh hakim untuk sampai keputusannya.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti beranjak fakta materil, berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaiknya.

¹⁰ Hotma P Sibuea, *op cit*, hlm. 75.

¹¹ Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hlm, 132.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali press, 1990, hlm, 15.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm, 119.

1.7 Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian perundang-undangan, perlindungan hukum, kerahasiaan bank, perbankan, dan asas-asas hukum yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

BAB III HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai kasus posisi, perlindungan hukum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nomor 565/PDT/2015/PT.DKI dan pertimbangan majelis hakim terhadap perbedaan putusan di Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis menguraikan mengenai pembahasan dan menjawab hasil yang diperoleh dari proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyampaikan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

